

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TANGGAL: 26 DESEMBER 2019

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp46.095.261.227.603,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp41.583.152.865.173,00

Daerah

b. Belanja Daerah Rp45.995.261.227.603,00

Defisit Rp(4.412.108.362.430,00)

- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp4.512.108.362.430,00
 - 2. Pengeluaran Rp100.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp4.412.108.362.430,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp25.223.220.670.289,00

b. Dana Perimbangan Rp16.336.732.772.500,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 23.199.422.384,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp23.653.633.651.000,00

b. Retribusi Daerah Rp 53.188.482.372,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan Rp 424.813.601.679,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Khusus

yang Sah Rp 1.091.584.935.238,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Rp1.612.237.954.500,00

b. Dana Alokasi Umum Rp3.306.552.702.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp11.417.942.116.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

| | · Company | |
|---------------------------------|---------------------|------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp23.199.422.384,00 | |
| b. Dana Darurat | Rp | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | Rp | 0,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi | | |

Rp

0,00

| | e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau | | |
|---|---|------------------|--------------------|
| | dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp | 0,00 |
| | f. Lain-lain Penerimaan | Rp | 0,00 |
| | Pasal 3 | | |
| (1) | | dalam Dagal 1 k | numifh tordiri |
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dari: | | |
| | a. Belanja Tidak Langsung | Rp34.171.92 | 9.075.666,00 |
| | b. Belanja Langsung | Rp11.823.33 | 32.151.937,00 |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana di a, terdiri dari jenis belanja: | maksud pada a | ayat (1) huruf |
| | a. Belanja Pegawai | Rp 6.876.83 | 88.045.762,00 |
| | b. Belanja Bunga | Rp | 0,00 |
| | c. Belanja Subsidi | Rp 20.00 | 00.000.000,00 |
| | d. Belanja Hibah | Rp 9.974.33 | 31.583.299,00 |
| | e. Belanja Bantuan Sosial | Rp 253.75 | 50.000.000,00 |
| | f. Belanja Bagi Hasil | Rp 9.241.96 | 55.155.700,00 |
| | g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp 7.780.04 | 4.290.905,00 |
| | h. Belanja Tidak Terduga | Rp 25.00 | 00,000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru terdiri dari jenis belanja: | | | |
| | a. Belanja Pegawai | Rp 392.18 | 33.317.888,00 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | Rp 6.747.24 | 18.523.295,00 |
| | c. Belanja Modal | Rp 4.683.90 | 00.310.754,00 |
| | Pasal 4 | | |
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dima terdiri dari: | ksud dalam Pa | isal 1 huruf c, |
| | a. Penerimaan | Rp 4.512.10 | 08.362.430,00 |
| | b. Pengeluaran | Rp 100.00 | 00,000.000,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pad jenis pembiayaan: | la ayat (1) huru | f a, terdiri dari |
| | a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | | |
| | Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | Rp 4.512.10 | 08.362.430,00 |
| | b. Pencairan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| | c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | | |
| | yang Dipisahkan | Rp | 0,00 |
| | d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| | e. Penerimaan Kembali Pemberian | Rp | 0,00 |
| | f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp | 0,00 |
| (3 | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pa jenis pembiayaan: | da ayat (1) huru | ıf b, terdiri dari |

| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
|---------------------------------|----|---------------------|
| b. Penyertaan Modal (Investasi) | | |
| Pemerintah Daerah | Rp | 100.0000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| e. Dana Bergulir | Rp | 0,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

| 1. | Lampiran I | : | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
|----|--------------|---|---|
| 2. | Lampiran II | • | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| 3. | Lampiran III | : | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, |

Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X . : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Desember 2019 GUBERNUR JAWA BARAT,

|20|

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 26 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

AWA DAUD ACHMAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN2019 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (15-409/2019)